

ASURANSI SYARIAH (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif *Manhaj Al-Kully*)

Ririn Tri Puspita Ningrum

Dosen Luar Biasa Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan Dosen Tetap Pada
Prodi Ekonomi Syari'ah (STAINU) Madiun
E-mail: puspita_ae@yahoo.com

Abstrak

Seiring pesatnya kajian tentang ekonomi Islam, ternyata diiringi juga oleh perkembangan praktik riil ekonomi Islam, contohnya adalah perbankan Syariah, reksadana Syariah, pasar modal Syariah, obligasi Syariah, dan juga asuransi Syariah. Asuransi Syariah, sebagaimana fokus kajian pada makalah ini, juga mengalami perkembangan yang sangat pesat walau tidak sepesat perkembangan perbankan Syariah. Akan tetapi fenomena perkembangan asuransi Syariah ternyata menimbulkan berbagai ragam pandangan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang atau metodologi penarikan hukum terhadap praktek asuransi Syariah itu sendiri. Kertas kerja ini akan membahas mengenai asuransi Syari'ah khususnya pada sisi historisnya dalam perspektif manhaj al-kully.

Kata Kunci: Analisa Syari'ah, Analisa Historis, Manhaj al-Kully

Pendahuluan

Seiring pesatnya kajian tentang ekonomi Islam, ternyata diiringi juga oleh perkembangan praktik riil ekonomi Islam, contohnya adalah perbankan Syariah, reksadana Syariah, pasar modal Syariah, obligasi Syariah, dan juga asuransi Syariah. Asuransi Syariah, sebagaimana fokus kajian pada makalah ini, juga mengalami perkembangan yang sangat pesat walau tidak sepesat perkembangan perbankan Syariah. Akan tetapi fenomena perkembangan asuransi Syariah ternyata menimbulkan berbagai ragam pandangan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang atau metodologi penarikan hukum terhadap praktek asuransi Syariah itu sendiri.

Terdapat tiga metode penarikan hukum terhadap praktek mu'amalah antara lain: *manhaj al-radd*, *manhaj al-kully* dan *manhaj al-jam'u*. *Manhaj al-radd* adalah metodologi yang hanya didasarkan pada hasil kajian ulama-ulama terdahulu (*salaf*) dengan melihat sisi kemiripannya dan kesamaannya. *Manhaj al-kully* adalah metodologi penarikan hukum dengan didasarkan pada tujuan-tujuan diturunkannya syari'at (*maqashid al-syari'at*). Sedangkan *manhaj al-jam'u* adalah perpaduan antara *manhaj al-radd* dan *manhaj al-kully*. Fokus kajian pada makalah ini adalah dengan menggunakan *manhaj al-kully* sebagai pisau analisis penarikan hokum terhadap praktek asuransi Syariah tanpa terlepas dari nilai-nilai historisnya.

Mengapa menggunakan *manhaj al-kulli*? Telah diketahui bersama bahwa salah satu sifat hukum Islam adalah bersifat fleksibel. Sebagai contoh hadirnya praktek asuransi merupakan problematika baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru. Menurut Dr. Nasrun Harun, M.A, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai terjadinya perubahan dan menjadi pertimbangan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Namun yang menjadi acuan untuk menghadapi perubahan sosial tersebut dalam bidang mu'amalah adalah tercapainya *maqashid asy-syariah* yakni tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan hukum, sesuai dengan kehendak *Syara'*.¹ Atas dasar itulah, *maqashid asy-syariah*-lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad/transaksi dalam kegiatan mu'amalah.

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal xix.

Selain itu, ciri lain hukum Islam adalah menegakkan prinsip “menghilangkan *mafsadah* dan mendatngkan *masalah*” untuk segenap manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan *masalah* untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Islam juga selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi di dalam situasi tertentu. Inilah yang membuat Islam mampu menampung segala kebutuhan dan kepentingan umat.

Karena itu, ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastic yang dapat mengakomodir bebrabagi perkembangan transaksi modern selama itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsi mu'amalah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, teramat penting untuk melihat bagaimana sistem penarikan hukum terkait praktek asuransi syariah dengan menggunakan manhaj al-kully. Berikut ini pemakalah mencoba memaparkan praktek asuransi syariah dilihat dari manhaj al-kully sebagai pisau analisisnya.

Seputar Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dan diadopsi dengan padanan kata “pertanggung”². Dalam bahasa Belanda asuransi biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggung).³ Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, yang diambil dari kata *amana*

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 63.

³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 57.

yang artinya member perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut⁴, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at ta'awuni* (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *at-ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, maka ia diberi ganti rugi.⁶

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) mengartikan asuransi dengan istilah *ta'min*, *takaful*, atau *tadhaamun*, yang didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 28.

⁵ *Ibid*, hal 28.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal. 138.

Akad yang sesuai dengan Syariah tersebut maksudnya adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan/ kezaliman, suap, barang haram dan maksiat.⁷

Sejarah Asuransi

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi yakni dilakukan pada masa Nabi Yusuf as sebagaimana dikisahkan pada QS. Yusuf (12): 42-49, yakni ketika Nabi Yusuf as menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa tujuh panen yang melimpah dan tujuh tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik), Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan sebagian hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran tersebut diikuti oleh Raja Fir'aun sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.⁸

Pada tahun 2000 sebelum Masehi, para saudagar dan aktor di Italia membentuk *Collegia Tennirium*, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yakni *Collegia Nititum*, kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi.⁹

⁷ Lihat Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001, hal. 5. Selengkapnya fatwa-fatwa DSN MUI terkait Asuransi Syariah adalah : (1) Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 ttg Pedoman Umum Asuransi Syariah, (2) Fatwa DSN No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, (3) Fatwa DSN No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, (4) Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 224.

⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, (terj. Soeroyo Nastangin), *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 45-46.

Pada masyarakat Arab sendiri, terdapat sistem 'aqilah yang sering terjadi dalam sejarah pra Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. 'Aqilah merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap korban (yang terbunuh).¹⁰ Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.¹¹ Tujuan dibayarkannya uang ganti rugi pembunuhan adalah untuk menjamin keamanan terhadap bahaya yang dapat mengancam seluruh anggota suku dan untuk menghilangkan bahaya umum yang sewaktu-waktu akan menimpa salah satu anggota. Dengan demikian suku tersebut saling bahu membahu mengatasi ganti rugi yang mungkin suatu saat menimpa mereka secara bersama-sama.¹² Kebiasaan-kebiasaan ini kemudian dilanjutkan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang dapat dilihat pada hadits berikut:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut pada Rasulullah SAW., Maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).

Demikian juga dalam praktik pertanggung jawaban ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang berisi:

*“Orang Qurasy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah di antara mereka”*¹³

¹⁰ Ali, *Asuransi*, hal. 68.

¹¹ *Ibid.*, hal. 67-68.

¹² Rahman, *Doktrin*, hal. 80.

¹³ Ali, *Asuransi*, hal. 68.

Prinsip Dasar Asuransi Syariah: Berangkat dari Sejarah yang Melatarinya

Berangkat dari sejarah yang dikemukakan di atas, maka kebiasaan-kebiasan tersebut (*al-'aqilah*) menurut Afzalur Rahman memberikan empat keuntungan bagi orang Arab¹⁴ dan menjadikannya sebagai prinsip dasar yang melatarbelakangi terbentuknya asuransi syariah, yakni:

1. Mengurangi pertumpahan darah dan balas dendam
2. Mengalihkan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab kolektif seluruh suku atas perbuatan yang dikaukan anggotanya, sehingga dengan demikian akan membantu tercapainya keamanan sosial bagi individu setiap suku.
3. Mengurangi beban keuangan individu dengan mengalihkan kewajiban tersebut ke dalam kelompok (suku)
4. Mengembangkan semangat kerjasama dan persaudaraan di antara anggota yang diwujudkan dalam saling membantu beban individu sesama anggota.

Dengan demikian, jika ditarik dari prinsip-prinsip adanya '*aqilah* maka dapat ditarik benang merah terkait prinsip-prinsip dasar asuransi syariah antara lain:

1. Tauhid (*unity*), yakni bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntut oleh nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (*justice*), yakni terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
3. Tolong menolong (*ta'awun*), yakni tertanamnya niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 83.

4. Kerjasama (*cooperation*), yakni berupa akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat baik *mudharabah* maupun *musyarakah*.
5. Amanah (*trustworthy/al-amanah*), yakni terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laportan keuangan tiap periode serta penyampaian informasi yang benar antara kedua belah pihak.
6. Kerelaan (*al-ridha*), yakni keharusan untuk bersikap ridha dan rela dalam setiap melakukan akad (transaksi) dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad.
7. Larangan riba, yakni setiap transaksi dilarang memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan (riba)
8. Larangan judi (*maisir*), yakni terdapatnya salah satu pihak yang diuntungkan namun dipihak lain justru mengalami kerugian.
9. Larangan ketidakpastian (*gharar*), yakni terjadinya untung-untungan dan tidak ada kejelasan berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

Jenis Akad Pada Asuransi Syari'ah

Jika dianalisa lebih jauh tentang prinsip kerjasama dalam asuransi syariah sebagaimana yang telah disahkan dalam fatwa DSN MUI, sekurang-kurangnya terdapat tiga akad dalam asuransi Syariah¹⁵, antara lain:

1. Akad hibah (*tabarru'*) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana peserta memberikan *hibah* (dana sosial) yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Hal ini terdapat pada Fatwa

¹⁵ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 103-116.

DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

2. Akad *mudharabah/musyarakah*, dimana peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), sedang perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Akadnya berupa *mudharabah*, jika perusahaan asuransi tidak *sharing* modal. Jika perusahaan asuransi ikut *sharing* modal, berarti akadnya *musyarakah*. Dana tersebut diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Hal ini terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
3. Akad ijarah (*wakalah bil ujarah*), yaitu akad *wakalah* (pemberian kuasa) dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan (*ujrah/fee*). Akad *wakalah bil ujarah* terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* atau yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Hal ini terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/III/2001 Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujarah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Manhaj Al-Kully sebagai Pisau Analisa

Secara etimologi "*manhaj*" berarti "metodologi", sedangkan "*al-kully*" dapat diartikan sebagai "konprehensif/ menyeluruh". Sehingga yang dimaksud dengan "*manhaj al-kully*" adalah sebuah metodologi yang didasarkan pada tujuan-tujuan diturunkannya Syari'at (*al-maqashid asy-syariat*). Kelebihan metodologi

ini adalah lebih memperhatikan kajian dampak yang dihasilkan atas sebuah penilaian atau fatwa dan lebih menekankan pada nilai-nilai universalitas Syariah, antara lain: keadilan, tidak dzalim, tidak *riba/ bunga*, tidak *istighlal/ eksploitasi*, tidak adanya penipuan, tidak adanya *gharar*, tidak adanya *jahalah*, tidak adanya *maisir*, tidak adanya *ikhtikar/ monopoli*. (Asmuni: 2012).

Al-Maqashid asy-Syari'ah dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam” atau dapat juga dipahami sebagai “tujuan-tujuan pembuat Syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran/ Syari’at Islam”. *Al-Maqashid asy-syari'ah* terdiri dari pemenuhan manfaat, kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat, dan lain sebagainya serta menghindari dari keburukan syetan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* (tujuan Syari’ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.

Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan Syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam Syari’ah tidaklah dibuat untuk Syari’ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam Syari’ah adalah untuk membawa manusia

dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Selanjutnya menurut Syatibi, *masalahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹⁶

1. Masalahah Dharuriyyat

Dharuriyyat merupakan *masalahat* yang paling utama dan menjadi landasan dalam menegakkan kejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Dharuriyyat* mencangkup pemeliharaan lima unsure pokok dalam kehidupan manusia yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal).

2. Masalahah Hajjiyyat

Hajjiyyat merupakan jenis *masalahah* dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3. Masalahah Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Tujuan *masalahah* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. *Tahsiniyyat* hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan.

Pengklasifikasian yang dilakukan Asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di

¹⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 382-383.

samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁷

Terkait dengan hal tersebut, maka kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh Syatibi bukanlah sesuatu yang “eksklusif” dan harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Mengkaji teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan.¹⁸ Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidaklah seragam, ini menunjukkan betapa *maslahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.¹⁹

Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam *al-kuliyah al-khamsah*, maka dari kalangan ulama kontemporer (Muhammad al-Ghazali, Ahmad al-Khamlisi, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma'il al-Hasani, dll) merekomendasikan bahwa keadilan, egalitarian, kebebasan, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik (*al-'adl, al-musawat, al-hurriyat, al-huquq al-ijtima'iyah, wa al-iqtsadiyah wa al-siyasah*) menjadi tujuan tertinggi syariah. (Asmuni: Teoritisasi *al-Maqashid: Upaya Pelacakan Historis*).

Begitupun juga dengan apa yang disampaikan oleh M. Fahim Khan yang menyatakan bahwa:

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 73.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 69.

¹⁹ Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id, diakses 5 Juli 2012.

*”Following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinans of human life. For example, freedom may be the sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi.”*²⁰

Selanjutnya ia juga menyatakan:

*“It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level... Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important.”*²¹

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan Islam (*Al-Maqashid asy-Syariah*) bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan daan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.²²

Dengan demikian adalah suatu keutamaan untuk mampu menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian (kontempore) sebagai *al-*

²⁰ M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, “Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications for Consumer Theory,” dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.

²¹ *Ibid*, hal. 195

²² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. 8.

maqashid asy-syari'ah. Walau demikian, untuk menjawab problem kekinian tersebut maka harus ditekankan prinsip kehati-hatian agar apa yang di-*istimbathkan* dan hukum dihasilkan tidak terjebak pada subyektifitas dan menjadikannya sebagai *liberalism religious* yakni dengan cara ijtihad kolektif dan melihat berbagai aspek untuk memecahkan masalah kekinian. (Asmuni: 2012). Hal ini dikarenakan masalah kontemporer (kekinian) tidak hanya terbatas pada kajian hukumnya, tetapi lebih luas dari itu dan mengharuskannya mengadopsi berbagai macam pengetahuan yang dijadikan acuan dalam melakukan *istimbath* hukumnya.

Oleh karena itu, maka *maqashid asy-syariah* tidak terbatas hanya sebagai media untuk mematangkan dan melengkapi *ijtihad*, namun juga memperluas jangkuan *ijtihad* yang memberi ruang bagi seseorang untuk memahami seluruh kehidupan dengan flukuasi dan kompleksitasnya. Karena ketika teks-teks agama hanya diambil makna lahiriyah dan literalnya, maka akan menjadi sempit dan pemahaman yang akan menjaadi sedikit. Namun jika dipahami dengan illat dan tujuannya, maka ia akan sangat membantu ruang bagi penerapan analogi dan memberlakukan hukum sesuai dengan cirri alamiahnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan *Syari'* dengan cara mencari kemanfaatannya dan menghindari terjadinya kerusakan.²³

Asurasi Syariah Perspektif Manhaj al-Kully

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, asuransi Syariah merupakan jenis kajian yang baru dalam literatur fiqh Islam dan termasuk masalah kontemporer (kekinian). Berkaitan dengan *nash* yang mendasarinya,

²³ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah* (Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insan Press, 2008), hal. 170-171.

tidak terdapat *nash* dalam Al-Qur'an atau Hadist yang melarang asuransi Syariah. Adapun beberapa landasan asuransi Syariah diantara sekian banyak dasar yang mampu mewakilinya antar lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Hadits tentang ‘Aqilah:

Diriwiyatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata:”Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan ematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut pada Rasulullah SAW., Maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari).²⁴

Piagam Madinah:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad SAW., dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.”

²⁴ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari (Kitab Diyat No. 45)*, hal. 34.

Kaidah Fiqhiyah:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Berkaitan dengan bentuk kerjasamanya, jika dilihat sisi historisnya yakni *'aqilah* merupakan sebuah kerjasama yang berdasarkan keridhaan antar sesama kelompok untuk saling menanggung dan melindungi atan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bahaya. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah mengadopsi nilai (*masalahah*) yang terdapat dalam *'aqilah* ini untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sosial-ekonomi pada masanya. Hal inilah yang mendorong praktisi ekonomi Muslim menyusun sebuah format dan konsep baru yang tetap berlandaskan atas nilai kerjasama dan saling menanggung (*ta'awun*) dalam bentuk asuransi Syariah.

Pada masa sekarang, asuransi Syariah dijalankan atas prinsip keadilan dan keridhaan, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa. Ia menyatakan bahwa asuransi Syariah dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dan berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta asuransi dan juga bermanfaat bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menuut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi ahanya mengambil yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apapun jika ia

hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia meninggal maka ahli warisnya mendapat kompensasi. ini sah menurut hukum Islam.²⁵

Kemudian jika dilihat dari segi prinsip dasar yang melatarinya, asuransi Syariah merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk saling menanggung dan melindungi para anggotanya dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan, kegiatan usaha dan industri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fathurrahman Djamil. ia mengemukakan bahwa asuransi Syari'ah termasuk *syirkah at-ta'awunyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.²⁶ Selanjutnya ia menegaskan bahwa asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang dikumpulkan dapat diinvestasikan dalam kegiatan usaha dan pembangunan.²⁷

Demikian juga dengan akad-akad yang menjadi dasar operasional asuransi Syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *tabarru'* merupakan akad yang berlandaskan pada sendi-sendi persaudaraan dan keadilan. Didalamnya terdapat syarat dan aturan yang menuntut adanya sebuah transparansi (amanah/kejujuran), keadilan dan larangan riba yang harus dipenuhi oleh pelakunya.

Kemudian berkaitan dengan ada tidanya *gharar* dan *maisir*, beberapa ulama seperti Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi tidak menjamin suatu peristiwa yang yang tidak terjadi, tetapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 153-154.

²⁶ Faturrahman Djamil, *Metode Ijthad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hal.137.

²⁷ *Ibid*, hal 137.

terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau resiko yang sudah ditentukan. Sebagai contoh kematian adalah suatu kepastian sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan oleh karena itu bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil keseriusan yang diakibatkannya dengan cara saling tolong menolong dan saling membantu kepada ahli warisnya.²⁸

Kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam kehidupan manusia di segala kondisi, tingkatan dan hubungan merupakan bagian dari *qadha'* dan takdir Allah yang sudah menjadi fitrah alam semesta dan kehidupan. Umat muslim harus membedakan antara resiko-resiko alamiah dengan berbagai kegiatan yang direkayasa sedemikian rupa agar terlihat mengandung resiko sendiri oleh manusia tanpa unsur darurat dan kebutuhan, diantaranya taruhan (*rihan*) dan gambling (*muqamarah*). Untuk hal yang pertama, Islam membolehkan adanya asuransi sebagai upaya untuk meminimalisir dan mencegah kerugian yang diakibatkannya. Dan upaya-upaya inilah juga bisa dikatakan sebagai takdir.²⁹

Secara konvensional, menurut Syafi'i Antonio, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara Syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena telah diketahui berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.³⁰

²⁸ Ali, *Asuransi*, hal. 146.

²⁹ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, terj. KA Failasufa (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 197.

³⁰ Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: STI, 1994), hal. 1-3.

Dengan demikian sebenarnya dalam asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam *al-maqashid asy-syariah*, yakni sebuah upaya untuk mendatangkan *maslahah* dan menghindari atau melindungi diri dari kemudharatan. Begitupun juga dengan nilai-nilai universalitas Syariah, pada dasarnya asuransi Syariah juga mengandung sendi-sendi yang termuat di dalamnya antara lain: keadilan, tidak dzalim, tidak *riba*/ bunga, tidak *istighlal*/ eksploitasi, tidak adanya penipuan, tidak adanya *gharar*, tidak adanya *jahalalah*, tidak adanya *maisir*, dan tidak adanya *ikhhtikar*/ monopoli.

Penutup

Asuransi Syariah merupakan salah satu bukti dari hasil ijtihad kontemporer dalam tataran praktis yang termanifestasikan dari nilai-nilai yang terkandung pada praktek sosial-ekonomi masa lalu baik sejak zaman pra Islam maupun sejak zaman Rasulullah SAW. Walau pada masa kekinian terdapat kompleksitas dan perbedaan baik dari segi bentuk, format dan aplikasinya, adalah penting untuk melihat berbagai dimensi nilai (prinsip) yang terdapat pada sebuah praktek riil ekonomi Islam (mu'amalah), khususnya pada praktek asuransi Syariah ini melalui kacamata *al-maqasid asy-syariah* dalam menarik simpul hukumnya. Hal ini dikarenakan bahwa pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap Syariat dengan hukum-hukumnya hanya dapat dilakukan dengan mengetahui tujuan-tujuan Syari'at itu sendiri.

Setelah melihat nilai-nilai (prinsip-prinsip) mulia yang terdapat pada asuransi Syariah berdasarkan *manhaj al-kully*, tidak salah bahwa praktek muamalah ini adalah sah dan boleh di mata Islam. Telah diketahui bersama bahwa

jika terdapat nilai-nilai yang sesuai Islam, maka Islam akan memberikan kesempatan kepada kaum Muslimin untuk berijtihad menyusun program aplikasi dalam tataran praktis sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Hal ini tidak terlepas dari tujuannya yakni sebagai upaya menanggulangi bahaya-bahaya alamiah yang terjadi dan merealisasikan keterjaminannya dari bahaya atau hal-hal yang destruktif. Tentunya hal ini direalisasikan melalui kerjasama untuk menggalang solidaritas antara manusia dalam menanggung kerugian bersama atas kerugian yang diakibatkan. Namun dalam tataran implementasinya, hal ini bukan berarti Islam memberikan kebebasan dan kesempatan ini tidak terbatas, namun harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Syafi'i . 1994. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: STI.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bukhari, Imam. t.t. *Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45*. Al-Haramain.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti.
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Depag RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djamil, Faturrahman. 1995. *Metode Ijthad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, M. Fahim dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992).
- Muslehuiddin, Muhammad. 1999. *Insurance and Islamic Law*, Burhan Wirasubrata (terj.), *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Lentera.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republika.co.id, Diakses 5 Juli 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- S. Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahatah, Husain Husain. 2006. *Asuransi dalam Perspektif Islam*, KA Failasufa (terj.). Jakarta: Amzah.
- UII, Tim Penulis MSI. 2008. *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diskusi dengan tema Fiqh Mu'amalah oleh Drs. Asmuni, M.Th, M.A Tanggal 30 Juni 2012.